

SURAT EDARAN BERSAMA
JOINT CIRCULAR

Nomor : 151/SEB/BKDI-ICH/III/2019
Lampiran : 7 (tujuh)
Perihal : Tata Cara Pembekuan Diri dan Pengaktifan Kembali Keanggotaan

Number : 151/SEB/BKDI-ICH/III/2019
Attachment : 7 (seven)
Concerning : The Procedures of Voluntary Suspension and Reactivation of Membership

Sehubungan dengan ketentuan dan tata cara pembekuan diri dan pengaktifan kembali pembekuan diri keanggotaan yang timbul berdasarkan permohonan Anggota Bursa dan/atau Anggota Kliring ("Anggota"), maka Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia ("Bursa") bersama-sama dengan *Indonesia Clearing House* ("Lembaga Kliring") menetapkan hal-hal sebagai berikut:

In connection with the provisions and procedures for voluntary suspension and reactivation of the membership voluntary suspension from the Exchange Member and/or Clearing Member ("Member"), Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (the "Exchange") and Indonesia Clearing House ("Clearing House") hereby stipulates the following:

I. KETENTUAN UMUM

1. Berdasarkan permohonan pembekuan tertulis dari Anggota, Bursa dan/atau Lembaga Kliring berwenang membekukan sementara status keanggotaan dari Anggota untuk jangka waktu maksimum 2 (dua) tahun dengan periode pembekuan awal maksimum selama 1 (satu) tahun dan tahun berikutnya jika ada pengajuan penambahan waktu pembekuan diri sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bursa dan/atau Lembaga Kliring.
2. Anggota wajib membayar dan menyelesaikan seluruh kewajiban apapun terkait keanggotaan maupun Kontrak kepada Bursa, Lembaga Kliring dan pihak ketiga (antara lain Pengelola Tempat Penyimpanan, Surveyor dan/atau pihak terkait lainnya – jika ada). Kewajiban Anggota sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban keuangan, penutupan Posisi Terbuka, penyerahan Komoditi, kesepakatan atau pengembalian dana kepada Nasabah.
3. Anggota yang mengajukan pembekuan diri dan pembekuan dirinya disetujui oleh Bursa dan/atau Lembaga Kliring maka selama periode pembekuan diri Anggota tersebut tidak diwajibkan untuk membayar iuran bulanan atau iuran tahunan terhitung sejak tanggal Bursa dan/atau Lembaga Kliring menerima Formulir Pembekuan Diri Keanggotaan pada Lampiran I Surat Edaran Bersama ini ("Formulir ICDX-ICH.SEB.003"),

I. GENERAL PROVISION

1. Based on a written suspension request from Member, the Exchange and/or Clearing House is authorized to temporarily suspend membership status of the Member for a maximum period of 2 (two) years with initial suspension for a maximum period for 1 (one) year and the next year if there is a additional suspension period request in accordance with the terms and conditions as stipulated by the Exchange and/or Clearing House.
2. The Member shall pay and settle any and all obligations in relation to membership and Contract towards the Exchange, Clearing House and third parties (such as Warehouse Operator, Surveyor and/or other related parties - if any). The Member's obligations as referred to in this provision shall include but not limited to financial obligations, closing of Open Position, delivery of Commodity, agreement or payment to the Customers.
3. The Member who submits a voluntary suspension request and has been approved by the Exchange and/or Clearing House then during the period of the voluntary suspension the Member shall not be required to pay monthly fees or annual fees as of date the Exchange and/or Clearing House accepts the Membership Voluntary Suspension Form in Attachment I of this Joint Circular ("Form ICDX-ICH.SEB.003"), with provisions should the such

dengan ketentuan apabila Form tersebut diterima pada bulan berjalan maka:

- a. Bagi Anggota yang berkewajiban membayar iuran bulanan wajib untuk membayar iuran bulanan sampai dengan bulan berjalan;
- b. Bagi Anggota yang berkewajiban membayar iuran tahunan wajib untuk membayar iuran tahunan yang berjalan. Iuran tahunan yang telah dibayarkan Anggota tidak dapat dikembalikan.

form is accepted on current month, then:

- a. For Member who have to mandatory pay monthly fees are obliged to pay monthly fees up to the current month;
- b. For Member who have to mandatory pay annual fees are obliged to pay annual fees in the current year. The annual fees aforesaid is non-refundable.

5. Selama periode pembekuan diri, Anggota tetap terikat dan tunduk pada seluruh peraturan dan ketentuan Bursa dan/atau Lembaga Kliring.

6. Bursa dan/atau Lembaga Kliring berwenang untuk mengaktifkan kembali keanggotaan yang dibekukan setelah periode pembekuan diri terlampaui berdasarkan permohonan tertulis dari Anggota. Jika periode pembekuan diri terlampaui dan tidak ada pengajuan pengaktifan pembekuan diri atau penambahan periode dari Anggota Bursa dan/atau Lembaga Kliring, maka Bursa dan/atau Lembaga Kliring berhak untuk melakukan pencabutan keanggotaan Bursa dan/atau Lembaga Kliring.

7. Hak dan kewajiban Anggota yang dibekukan akan kembali efektif sejak tanggal Surat Keputusan Pengaktifan Kembali Keanggotaan, sebagaimana dimaksud di dalam Lampiran VIa dan/atau Lampiran VIb Surat Edaran Bersama ini, yang diterbitkan oleh Bursa dan/atau Lembaga Kliring.

8. Informasi terkait pembekuan yang dimohonkan anggota dan pengaktifan kembali status keanggotaan Anggota akan diumumkan dalam website Bursa dan/atau Lembaga Kliring dan diberitahukan kepada Bappebti.

5. In the voluntary suspension period, Member shall remain subject to the rules and provisions of the Exchange and/or Clearing House.

6. The Exchange and/or Clearing House shall reactivate the membership status after the lapse of voluntary suspension period or upon written request from the respective Member. If the voluntary suspension period is over and there is no request or to extend the suspension period from the Exchange Member and/or Clearing Member, the Exchange and/or Clearing House have the right to expel the respective Member from the Exchange Membership and/or Clearing Membership.

7. The Rights and Obligations of the suspended Member shall be effectively restored from the issuance date of Decree on Reactivation of Membership as provided in Attachment VIa and/or Attachment VIb of this Joint Circular issued by the Exchange and/or Clearing House.

8. Any information regarding to the voluntary suspension and reactivation of membership status will be announced on the Exchange and/or Clearing House website and notified to Coftra.

II. TATA CARA PENGALUAN PERMOHONAN PEMBEKUAN DIRI ANGGOTA

1. Sehubungan dengan pengajuan permohonan pembekuan diri, Anggota wajib:

- a. Dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum tanggal pembekuan yang dikehendaki oleh Anggota, wajib mengajukan permohonan pembekuan diri kepada Bursa dan/atau Lembaga Kliring dengan menyampaikan Formulir Pembekuan Diri Keanggotaan

II. PROCEDURES OF MEMBERSHIP VOLUNTARY SUSPENSION

1. In connection with membership voluntary suspension requirements, the Member shall:

- a. Within for no later than 60 (sixty) business days prior to voluntary suspension date desired by Member, shall submit the voluntary suspension request to the Exchange and/or Clearing House by submitting Membership Voluntary Suspension Form in Attachment I

dalam Lampiran I ("Formulir ICDX-ICH.SEB.003"), dengan disertai:

- i. Untuk Pedagang Berjangka wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada Bappebti;
 - ii. Untuk Penyelenggara SPA wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada Peserta SPA dan Bappebti;
 - iii. Untuk Pialang Berjangka wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada Bappebti dan Nasabah;
 - iv. Untuk Peserta SPA wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada Penyelenggara SPA, Bappebti dan Nasabah.
- b. Dalam waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan **Formulir ICDX-ICH.SEB.003** oleh Bursa dan/atau Lembaga Kliring, Anggota wajib:
- i. Untuk Pedagang Berjangka atau Penyelenggara SPA wajib menyelesaikan Kontrak, seluruh kewajiban keuangan dan administratif lainnya serta memberikan dokumen atau keterangan lainnya yang diminta oleh Bursa dan/atau Lembaga Kliring;
 - ii. Untuk Pialang Berjangka atau Peserta SPA wajib menyelesaikan dan/atau mengalihkan Posisi Terbuka Kontrak yang dimiliki Nasabah, menyelesaikan seluruh kewajiban keuangan dan administratif lainnya serta memberikan dokumen atau keterangan lainnya yang diminta oleh Bursa dan/atau Lembaga Kliring;
 - iii. Apabila setelah 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal penyampaian pembekuan diri, kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada poin i dan poin ii di atas, belum dapat terselesaikan, maka Bursa dan/atau Lembaga Kliring berhak mengambil langkah, tindakan, dan/atau upaya untuk penyelesaian poin i dan poin ii.

("Form ICDX-ICH.SEB.003"), following up with:

- i. For Futures Trader is mandatory to submit notification letter regarding the aforesaid to Coftra;
 - ii. For SPA Organizer is mandatory to submit the notification letter regarding the aforesaid to SPA Participant and Coftra;
 - iii. For Futures Broker is mandatory to submit notification letter regarding the aforesaid to Coftra and Customers;
 - iv. For SPA Participant is mandatory to submit notification letter to SPA Organizer, Coftra and Customers.
- b. Within no later than 45 (forty five) business days as of date the Exchange and/or Clearing House accepts **Form ICDX-ICH.SEB.003**, the Member shall:
- i. For Futures Trader or SPA Organizer shall settle any Contracts, any financial obligations and other administrative matters and provide any documents or any data/informations of which are requested by the Exchange and/or Clearing House;
 - ii. For Futures Broker or SPA Participant shall settle and/or transfer Open Position Contract owned by Customers, to settle any financial obligations and other administrative matters and provide any documents or any data/informations requested by the Exchange and/or Clearing House;
 - iii. Should after 45 (forty five) business days since the voluntary suspension submission date, mandatories as stipulated in point i and point ii abovementioned, has not been resolved yet, therefore the Exchange and/or Clearing Houes entitles to take any methods, actions, and/or conducts in order to resolve the aforesaid.

2. Bursa dan/atau Lembaga Kliring akan menerbitkan Surat Keputusan Pembekuan Diri Anggota sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IIa dan/atau Lampiran IIb selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah seluruh persyaratan pada poin 1 di atas terpenuhi.
3. Bursa dan/atau Lembaga Kliring berhak menolak permohonan pembekuan diri Anggota apabila Bursa dan/atau Lembaga Kliring berpendapat penolakan tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan Perdagangan Komoditi Berjangka, dengan mengirimkan Surat Penolakan Pembekuan Diri Anggota kepada Anggota terkait (dengan tembusan ke Bappebti).
2. Exchange and/or Clearing House shall issue Decree on Voluntary Suspension of Membership as referred to in Attachment IIa and/or Attachment IIb for no later than 5 (five) business days after all requirements in point 1 abovementioned are fulfilled.
3. Exchange and/or Clearing House shall decline the Member voluntary suspension submission should the Exchange and/or Clearing House consider such declination is necessary to protect Commodity Futures Trading interests, by submitting a Member Voluntary Suspension Declination Letter to related Member (with a copy to Coftra).

III. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PEMBEKUAN DIRI ANGGOTA

1. Anggota dapat mengajukan permohonan perpanjangan pembekuan diri kepada Bursa dan/atau Lembaga Kliring dengan menyebutkan (i) alasan perpanjangan pembekuan, (ii) jangka waktu perpanjangan pembekuan yang dimohonkan, (iii) tindakan-tindakan yang diupayakan Anggota untuk mengakhiri pembekuan dan (iv) informasi lain yang diperlukan atau yang diminta oleh Bursa dan/atau Lembaga Kliring sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III ("Form ICDX-ICH.SEB.004").

III. PROCEDURES OF EXTENSION OF MEMBERSHIP VOLUNTARY SUSPENSION

1. Member might request for the extension of the voluntary suspension to the Exchange and/or Clearing House by stating (i) reasons for extending the suspension, (ii) the requested extension period, (iii) measures that will be taken by Member to end the suspension period and (iv) other information which is required or requested by the Exchange and/or Clearing House as referred to in Attachment III ("Form ICDX-ICH.SEB.004").
2. Apabila Bursa dan/atau Lembaga Kliring menerima permohonan perpanjangan pembekuan diri Anggota maka Bursa dan/atau Lembaga Kliring akan menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan Pembekuan Diri Anggota (sebagaimana dimaksud di dalam Lampiran IVa dan/atau IVb Surat Edaran Bersama ini).
3. Bursa dan/atau Lembaga Kliring berhak menolak permohonan perpanjangan pembekuan diri Anggota apabila Bursa dan/atau Lembaga Kliring berpendapat penolakan tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan Perdagangan Komoditi Berjangka, dengan mengirimkan Surat Penolakan Perpanjangan Pembekuan Anggota kepada Anggota (tembusan ke Bappebti).
4. Apabila Bursa dan/atau Lembaga Kliring menolak permohonan perpanjangan
2. Should the Exchange and/or Clearing House accepts the submission of voluntary suspension extension of Member then the Exchange and/or Clearing House will issue Decree on Extension of Voluntary Suspension of Membership (as referred to in Attachment IVa and/or Attachment IVb of this Joint Circular).
3. Exchange and/or Clearing House entitles to decline the Member submission of extension of voluntary suspension should the Exchange and/or Clearing House consider such declination is necessary to protect Commodity Futures Trading interests, by submitting a Declination Letter for Member Extension of Voluntary Suspension to related Member (with a copy to Coftra).
4. Should the Exchange and/or Clearing House decline the submission of Member voluntary

pembekuan diri Anggota, maka Anggota dapat memilih untuk mengajukan permohonan pengaktifan kembali keanggotaan dengan mengisi Form sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V dan memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur pada ketentuan IV.1 poin a – d atau Bursa dan/atau Lembaga Kliring berhak untuk mencabut status keanggotaannya.

IV. TATA CARA PENGAKTIFAN KEMBALI KEANGGOTAAN YANG DIBEKUKAN

1. Anggota dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali keanggotaan kepada Bursa dan/atau Lembaga Kliring dengan:
 - a. menyampaikan asli Formulir Aktivasi Kembali Keanggotaan beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V ("Form ICDX-ICH.SEB.005");
 - b. membayar biaya pengaktifan kembali sebesar:
 - i. Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) untuk periode pembekuan kurang dari 1 (satu) tahun;
 - ii. Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk periode pembekuan lebih dari 1 (satu) tahun sampai 2 (dua) tahun;
 - c. memberikan dokumen atau keterangan lainnya yang diminta oleh Bursa dan/atau Lembaga Kliring; dan
2. Bursa dan/atau Lembaga Kliring akan menerbitkan Surat Keputusan Pengaktifan Kembali Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIa dan/atau VIb selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah seluruh persyaratan pada poin 1 di atas terpenuhi.
3. Bursa dan/atau Lembaga Kliring berhak menolak permohonan pengaktifan kembali keanggotaan Anggota apabila Bursa dan/atau Lembaga Kliring berpendapat penolakan tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan Perdagangan Komoditi Berjangka, dengan mengirimkan Surat Penolakan Pengaktifan Kembali Keanggotaan Anggota kepada Anggota (tembusan ke Bappebti).
4. Apabila Bursa dan/atau Lembaga Kliring menolak permohonan pengaktifan kembali keanggotaan Anggota, maka Bursa dan/atau

suspension extension, then Member may choose to submit reactivation of the membership by completing Form as referred to in Attachment V and fulfilling all requirements as stipulated in provision IV.1 point a – d and/or the Exchange and/or Clearing House has the right to revoke its membership status.

IV. PROCEDURES OF REACTIVATION OF THE SUSPENDED MEMBERSHIP

1. Member may submit reactivation request to the Exchange and/or Clearing House as follows:
 - a. to submit original copy of Membership Reactivation Form and supporting documents as referred to in Attachment V ("Form ICDX-ICH.SEB.005");
 - b. to settle up the reactivation fee amounting of:
 - i. Rp 25.000.000,- (twenty five million Rupiah) for the suspension period less than 1 (one) year;
 - ii. Rp 50.000.000,- (fifty million Rupiah) for the suspension period more than 1 (one) year but no later than 2 (two) year;
 - c. to provide any documents or other informations of which are requested by the Exchange and/or Clearing House; and
2. Exchange and/or Clearing House will issue Decree on Reactivation of Membership as referred to in Attachment VIa and/or VIb for no later than 7 (seven) business days after all requirements in point 1 abovementioned are fulfilled.
3. Exchange and/or Clearing House entitles to decline Member reactivation of membership submission should the Exchange and/or Clearing House consider such declination is necessary to protect Commodity Futures Trading interests, by submitting Member Reactivation of Membership Declination Letter to related Member (with a copy to Coftra).
4. Should the Exchange and/or Clearing House declines the Member membership reactivation submission, then the Exchange and/or Clearing

keanggotaan Anggota, maka Bursa dan/atau Lembaga Kliring berhak untuk mencabut status keanggotaannya.

submission, then the Exchange and/or Clearing House has the right to revoke its membership status.

V. KETENTUAN LAIN

1. Surat Edaran Bersama ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
2. Ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran ini dapat diubah dari waktu ke waktu.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 13 Maret 2019

V. MISCELLANEOUS

1. This Joint Circular shall be effective on the date of the stipulation.
2. Provisions as referred to in this Circular are subject to change from time to time.

Stipulated in : Jakarta
Date : 13 March 2019

fr

Indonesia Commodity and Derivatives Exchange



Lambertus Rutten

Direktur Utama

Chief Executive Officer



Indonesia Clearing House



Nursalam

Direktur Utama

Chief Executive Officer

Disclaimer:

The English translation is being provided for informational purposes only and to promote better understanding of the Exchange and/or Clearing House by non-resident members. While care has been taken to ensure that the translation is accurate and complete, Indonesia Commodity and Derivatives Exchange and/or Indonesia Clearing House accepts no liability or responsibility for any losses or damages, including trading losses, which may be incurred from any inaccuracy or omission in the English translation. In the event of discrepancies between the English version and original Indonesian version, the Indonesian version shall prevail. Any dispute that may arise within or without a court of law with regard to the meaning of the words, provisions and stipulations of the rules, regulations and agreements shall be resolved in accordance with the Indonesian texts.

Lampiran I – Formulir Pembekuan Diri Keanggotaan
Attachment I – Membership Voluntary Suspension Form

 Formulir Pembekuan Diri Keanggotaan <i>Membership Voluntary Suspension Form</i> (Form ICDX-ICH.SEB.003) 	
Formulir ini diisi dan dilengkapi oleh Anggota yang mengajukan pembekuan dari keanggotaan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX) dan/atau Indonesia Clearing House Lembaga (ICH). Asli formulir disampaikan ke alamat BURSA/ICH salinannya ke membership@icdexchange.com . <i>This Form is filled and completed by a Member who request for suspension from the membership of Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) and/or Indonesia Clearing House (ICH). The original of this form shall be submitted to ICDX/ICH's address and copy to membership@icdexchange.com.</i>	
Nama Anggota <i>Name of Member</i> Alamat <i>Address</i> Negara <i>Country</i> Kode Pos <i>Postal Code</i> Telepon <i>Phone</i> E-mail	Nomor Keanggotaan ICDX <i>ICDX Membership Number</i> Jenis Keanggotaan <i>Type of Membership</i> ☐ Pedagang Berjangka <i>Futures Trader</i> ☐ Pialang Berjangka <i>Futures Broker</i> ☐ Penyelenggara SPA <i>SPA Organizer</i> ☐ Peserta SPA <i>SPA Participant</i> ☐ Anggota Timah <i>TIN Member</i> ☐ Individual <i>Perseorangan</i> Nomor Keanggotaan ICH <i>ICH Membership Number</i>
Alasan Pembekuan Diri <i>Reason for Voluntary Suspension</i>	Peristiwa yang dapat Mengakhiri Pembekuan Diri <i>Events that may Lift the Voluntary Suspension</i>
(Gunakan dokumen terpisah jika perlu)	(Use a separate document if necessary)
Jangka Waktu Pembekuan Yang Dimohonkan <i>Requested Suspension Period</i>	
Anggota menyatakan bahwa informasi yang diberikan adalah lengkap dan akurat. Anggota juga bersedia untuk mematuhi dan terikat pada seluruh peraturan Bursa dan ICH yang berlaku dari waktu ke waktu. <i>The Member hereby declare that the information provided is complete and accurate. The Member agree to comply with and be bound by ICDX and ICH rules, which are or may be in force from time to time.</i>	
Tanggal Permohonan <i>Request Date</i>	Tandatangan <i>Signature</i> Nama <i>Name</i> Posisi <i>Position</i> (Cap Perusahaan) (Company Stamp)
Tanggal Efektif*) <i>Effective Date</i>	Tandatangan <i>Signature</i> Nama <i>Name</i> Posisi <i>Position</i> (Cap Perusahaan) (Company Stamp)

LAMPIRAN IIa – Surat Keputusan Pembekuan Diri Anggota
Attachment IIa – Decree on Voluntary Suspension of Membership

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTOR'S DECREE

PT BURSA KOMODITI DAN DERIVATIF INDONESIA
INDONESIA COMMODITY AND DERIVATIVES EXCHANGE

NOMOR: .../SK/ICDX/DIR/.../....
NUMBER: /SK/ICDX/DIR/.../...

TENTANG
ON

PEMBEKUAN KEANGGOTAAN BURSA KOMODITI DAN DERIVATIF INDONESIA
SUSPENSION OF INDONESIA COMMODITY AND DERIVATIVES EXCHANGE'S MEMBERSHIP

ATAS NAMA
ON BEHALF OF

MENIMBANG
Considering

1. Bahwa(Nama Anggota) telah menyampaikan surat nomor perihal pada tanggal;
Whereas(Member) has submitted letter number regarding Request to Temporarily Suspend the Activity of Over the Counter Operator, dated;
2. Bahwa PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia telah memberikan pertimbangan terhadap surat sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
Whereas Indonesia Commodity And Derivatives Exchange have given consideration on the Letter as referred on Number 1; and
3. Bahwa demi kepastian hukum dan tertib administrasi, PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia sebagai pelaksana amanat Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 dan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang tersebut mengeluarkan Surat Keputusan ini.
Whereas in order to provide legal certainty and orderly administration, Indonesia Commodity And Derivatives Exchange as the executor of the mandate of Law Number 32 Year 1997 on Commodity Futures Trading, as amended by Law Number 10 Year 2011 and based on the authority that has been given by such Laws, issues this Board of Director's Decree.

MENGINGAT
In View Of

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2011;
Law Number 32 Year 1997 on Commodity Futures Trading as amended by Law Number 10 Year 2011;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
Government Regulation Number 49 Year 2014 on the Administration of Commodity Futures Trading;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Timah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33/M-

DAG/PER/5/2015 (optional);

Regulation of Ministry of Trade Republic Indonesia Number 44/M-DAG/PER/7/2014 on the Provision of Tin Export as amended by Regulation of Ministry of Trade Republic of Indonesia Number 33/M-DAG/PER/5/2015;

4. Keputusan Kepala BAPPEBTI Komoditi Nomor 08/BAPPEBTI/KEP-PBK/08/2013 tentang Penetapan Bursa Berjangka sebagai Penyelenggara Bursa Timah kepada PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (optional);
Head of COFTRA Decree Number 08/BAPPEBTI/KEP-PBK/08/2013 on the Stipulation of Futures Exchange as the Administrator of Tin Exchange for Indonesia Commodity and Derivatives Exchange;
5. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 104/BAPPEBTI/PER/08/2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Timah Batangan untuk tujuan ekspor melalui Bursa Timah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 122/BAPPEBTI/PER/07/2015 (optional);
Head of COFTRA Regulation Number 104/BAPPEBTI/PER/08/2013 on The Technical Guidelines for the Implementation of Pure Tin Ingot Trading for Export Purpose via Tin Exchange as lastly amended by Head of COFTRA Regulation Number 122/BAPPEBTI/PER/07/2015;
6. Peraturan BAPPEBTI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka (optional);
COFTRA Regulation Number 3 Year 2018 on The Futures Trader License and Approval of the Opening of Futures Trader Branch Office;
7. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (optional);
Head of COFTRA Regulation Number 5 Year 2017 on Over the Counter System;
8. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 62/BAPPEBTI/Per/3/2008 tentang Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 126/BAPPEBTI/PER/12/2015 (optional);
Head of COFTRA Regulation Number 62/BAPPEBTI/PER/3/2008 on The Certificates of Futures Trader Registration as lastly amended by Head of COFTRA Regulation Number 126/BAPPEBTI/PER/12/2015;
9. Peraturan dan Tata Tertib Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia sebagaimana telah disetujui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
The Rules and Regulation of Indonesia Commodity and Derivatives Exchange as approved by the Commodity of Futures Trading Regulatory;
10. Surat Edaran Bersama PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia dan PT Indonesia Clearing House Nomor 103/SEB/ICDX-ICH/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penyelesaian Transaksi Kontrak Fisik Timah Murni Batangan (optional);
Joint Circular by PT Indonesia Commodity and Derivatives Exchange and PT Indonesia Clearing House Number 103/SEB/ICDX-ICH/X/2016 on October 28, 2016 on Transaction Settlement of Pure Tin Ingot Physical Contract;
11. Surat Edaran Bersama Nomor 110/SEB/BKDI-ICH/III/2017 perihal Biaya dan Kewajiban Keuangan tanggal 10 Maret 2017;
Joint Circular Letter Number 110/SEB/BKDI-ICH/III/2017 on Membership Fee and Financial Obligation dated March 10th 2017;
12. Surat Edaran Bersama Nomor 151/SEB/BKDI-ICH/III/2019 perihal Tata Cara

Pembekuan Diri dan Pengaktifan Kembali Keanggotaan tanggal
Joint Circular Letter Number 151/SEB/BKDI-ICH/III/2019 on Procedures of Voluntary Suspension
and Reactivation of Membership dated

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
STIPULATE : KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA KOMODITI DAN DERIVATIF INDONESIA TENTANG PEMBEKUAN KEANGGOTAAN PT BURSA KOMODITI DAN DERIVATIF INDONESIA ATAS NAMA(anggota)
BOARD OF DIRECTOR'S DECREE OF INDONESIA COMMODITY AND DERIVATIVES EXCHANGE ON SUSPENSION OF INDONESIA COMMODITY AND DERIVATIVES EXCHANGE'S MEMBERSHIP ON BEHALF OF(member)
- KESATU**
FIRST : Bahwa PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia membekukan status keanggotaan (anggota) dengan nomor keanggotaan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (nomor keanggotaan) tanggal efektif sejak tanggal sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan ini.
Whereas Indonesia Commodity And Derivatives Exchange suspend the membership status of (member) with Indonesia Commodity And Derivatives Exchange membership number dated, effective from the date set out in this Board of Director's Decree.
- KEDUA**
SECOND : Bahwa dengan Pembekuan Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini, maka segala hak (anggota) sebagai Anggota PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia tidak lagi melekat pada (anggota)
Whereas by the Suspension of Membership as set out in this Board of Director's Decree, then all rights of (member) as a member of Indonesia Commodity and Derivatives Exchange are no longer attached to (member)
- KETIGA**
THIRD : Bahwa dengan Pembekuan Keanggotaan (anggota) tidak menghilangkan atau menghapus kewajiban dan tanggung jawab (anggota) apabila dikemudian hari terdapat tuntutan Anggota Bursa atau pihak lainnya atas segala tindakan atau kelalaian yang dilakukan selama (anggota) menjalankan kegiatan usahanya.
Whereas by the Suspension of Membership of (member), does not eliminate or erase the obligation and liability of (member) if at a later time any suits or demands from Member or other party occur over all actions and negligence that have been done by (member) in conducting its business activities.
- KEEMPAT**
FOURTH : Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian antara teks bahasa Inggris dan teks bahasa Indonesia, maka teks bahasa Indonesia yang akan berlaku;
In case of inconsistencies between the English text and Indonesian text, the Indonesian text shall prevail
- KELIMA**
FIFTH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
This Decree is effective as of the date of stipulation as set out herein.

Ditetapkan di : Jakarta

Stipulated in : Jakarta

Pada Tanggal :

Date :

PT BURSA KOMODITI DAN DERIVATIF INDONESIA
INDONESIA COMMODITY AND DERIVATIVES EXCHANGE

LAMBERTUS J.H.M. RUTTEN
DIREKTUR UTAMA
PRESIDENT DIRECTOR

MEGAIN WIDJAJA
DIREKTUR
DIRECTOR

LAMPIRAN IIb – Surat Keputusan Pembekuan Diri Anggota
Attachment IIb – Decree on Voluntary Suspension of Membership

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTOR'S DECREE

PT INDONESIA CLEARING HOUSE
INDONESIA CLEARING HOUSE

NOMOR: .../SK/ICH/DIR/.../....
NUMBER: .../SK/ICH/DIR/.../...

TENTANG
ON

PEMBEKUAN KEANGGOTAAN INDONESIA CLEARING HOUSE
SUSPENSION OF INDONESIA CLEARING HOUSE'S MEMBERSHIP

ATAS NAMA
ON BEHALF OF

MENIMBANG
Considering

-
1. Bahwa (Nama Anggota) telah menyampaikan surat nomor perihal pada tanggal;
Whereas (Member) has submitted letter number regarding Request to Temporarily Suspend the Activity of Over the Counter Operator, dated;
2. Bahwa PT Indonesia Clearing House telah memberikan pertimbangan terhadap surat sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
Whereas Indonesia Clearing House have given consideration on the Letter as referred on Number 1; and
3. Bahwa demi kepastian hukum dan tertib administrasi, PT Indonesia Clearing House sebagai pelaksana amanat Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 dan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang tersebut mengeluarkan Surat Keputusan ini.
Whereas in order to provide legal certainty and orderly administration, Indonesia Clearing House as the executor of the mandate of Law Number 32 Year 1997 on Commodity Futures Trading, as amended by Law Number 10 Year 2011 and based on the authority that has been given by such Laws, issues this Board of Director's Decree.

MENGINGAT
In View Of

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2011;
Law Number 32 Year 1997 on Commodity Futures Trading as amended by Law Number 10 Year 2011;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
Government Regulation Number 49 Year 2014 on the Administration of Commodity Futures Trading;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Timah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33/M-DAG/PER/5/2015 (optional);
Regulation of Ministry of Trade Republic Indonesia Number 44/M-DAG/PER/7/2014 on the Provision of Tin Export as amended by Regulation of Ministry of Trade Republic of Indonesia

Number 33/M-DAG/PER/5/2015;

4. Keputusan Kepala BAPPEBTI Komoditi Nomor 08/BAPPEBTI/KEP-PBK/08/2013 tentang Penetapan Bursa Berjangka sebagai Penyelenggara Bursa Timah kepada PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (*optional*);
Head of COFTRA Decree Number 08/BAPPEBTI/KEP-PBK/08/2013 on the Stipulation of Futures Exchange as the Administrator of Tin Exchange for Indonesia Commodity and Derivatives Exchange;
5. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 104/BAPPEBTI/PER/08/2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Timah Batangan untuk tujuan ekspor melalui Bursa Timah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 122/BAPPEBTI/PER/07/2015 (*optional*);
Head of COFTRA Regulation Number 104/BAPEPPTI/PER/08/2013 on The Technical Guidelines for the Implementation of Pure Tin Ingot Trading for Export Purpose via Tin Exchange as lastly amended by Head of COFTRA Regulation Number 122/BAPPEBTI/PER/07/2015;
6. Peraturan BAPPEBTI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka (*optional*);
COFTRA Regulation Number 3 Year 2018 on The Futures Trader License and Approval of the Opening of Futures Trader Branch Office;
7. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (*optional*);
Head of COFTRA Regulation Number 5 Year 2017 on Over the Counter System;
8. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 62/BAPPEBTI/Per/3/2008 tentang Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 126/BAPPEBTI/PER/12/2015 (*optional*);
Head of COFTRA Regulation Number 62/BAPPEBTI/PER/3/2008 on The Certificates of Futures Trader Registration as lastly amended by Head of COFTRA Regulation Number 126/BAPPEBTI/PER/12/2015;
9. Peraturan dan Tata Tertib Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia sebagaimana telah disetujui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
The Rules and Regulation of Indonesia Commodity and Derivatives Exchange as approved by the Commodity of Futures Trading Regulatory;
10. Surat Edaran Bersama PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia dan PT Indonesia Clearing House Nomor 103/SEB/ICDX-ICH/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penyelesaian Transaksi Kontrak Fisik Timah Murni Batangan (*optional*);
Joint Circular by PT Indonesia Commodity and Derivatives Exchange and PT Indonesia Clearing House Number 103/SEB/ICDX-ICH/X/2016 on October 28, 2016 on Transaction Settlement of Pure Tin Ingot Physical Contract;
11. Surat Edaran Bersama Nomor 110/SEB/BKDI-ICH/III/2017 perihal Biaya dan Kewajiban Keuangan tanggal 10 Maret 2017;
Joint Circular Letter Number 110/SEB/BKDI-ICH/III/2017 on Membership Fee and Financial Obligation dated March 10th 2017;
12. Surat Edaran Bersama Nomor 151/SEB/BKDI-ICH/III/2019 perihal Tata Cara Pembekuan Diri dan Pengaktifan Kembali Keanggotaan tanggal
Joint Circular Letter Number 151/SEB/BKDI-ICH/III/2019 on Procedures of Voluntary Suspension and Reactivation of Membership dated

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
STIPULATE : KEPUTUSAN DIREKSI PT INDONESIA CLEARING HOUSE TENTANG PEMBEKUAN KEANGGOTAAN PT INDONESIA CLEARING HOUSE ATAS NAMA(anggota)
BOARD OF DIRECTOR'S DECREE OF INDONESIA CLEARING HOUSE ON SUSPENSION OF INDONESIA CLEARING HOUSE'S MEMBERSHIP ON BEHALF OF(member)
- KESATU**
FIRST : Bahwa PT Indonesia Clearing House membekukan status keanggotaan (anggota) dengan nomor keanggotaan PT Indonesia Clearing House (nomor keanggotaan) tanggal efektif sejak tanggal sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan ini.
Whereas Indonesia Clearing House suspend the membership status of (member) with Indonesia Clearing House membership number dated, effective from the date set out in this Board of Director's Decree.
- KEDUA**
SECOND : Bahwa dengan Pembekuan Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini, maka segala hak (anggota) sebagai Anggota PT Indonesia Clearing House tidak lagi melekat pada (anggota)
Whereas by the Suspension of Membership as set out in this Board of Director's Decree, then all rights of (member) as a member of Indonesia Clearing House are no longer attached to (member)
- KETIGA**
THIRD : Bahwa dengan Pembekuan Keanggotaan (anggota) tidak menghilangkan atau menghapus kewajiban dan tanggung jawab (anggota) apabila dikemudian hari terdapat tuntutan Anggota Bursa atau pihak lainnya atas segala tindakan atau kelalaian yang dilakukan selama (anggota) menjalankan kegiatan usahanya.
Whereas by the Suspension of Membership of(member), does not eliminate or erase the obligation and liability of (member) if at a later time any suits or demands from Member or other party occur over all actions and negligence that have been done by (member) in conducting its business activities.
- KEEMPAT**
FOURTH : Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian antara teks bahasa Inggris dan teks bahasa Indonesia, maka teks bahasa Indonesia yang akan berlaku;
In case of inconsistencies between the English text and Indonesian text, the Indonesian text shall prevail
- KELIMA**
FIFTH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
This Decree is effective as of the date of stipulation as set out herein.

Ditetapkan di: Jakarta

Stipulated in : Jakarta

Pada Tanggal :

Date :

PT INDONESIA CLEARING HOUSE
INDONESIA CLEARING HOUSE

NURSALAM
DIREKTUR UTAMA
PRESIDENT DIRECTOR

JUDHA SULAIMAN
DIREKTUR
DIRECTOR

Lampiran III – Formulir Perpanjangan Pembekuan Diri Keanggotaan
Attachment III – Extension of Membership Voluntary Suspension Form

 Formulir Perpanjangan Pembekuan Diri Keanggotaan <i>Extension Membership Voluntary Suspension Form</i> (Form ICDX-ICH.SEB.004) 	
Formulir ini diisi dan dilengkapi oleh Anggota yang mengajukan perpanjangan pembekuan dari keanggotaan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX) dan/atau Indonesia Clearing House (ICH). Asli formulir disampaikan ke alamat BURSA/ICH salinannya ke membership@icdexchange.com. <i>This Form is filled and completed by a Member who request for extension of suspension from the membership of Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) and/or Indonesia Clearing House (ICH). The original of this form shall be submitted to ICDX/ICH's address and copy to membership@icdexchange.com.</i>	
Nama Anggota <i>Name of Member</i> Alamat <i>Address</i> Negara <i>Country</i> Kode Pos <i>Postal Code</i> Telepon <i>Phone</i> E-mail Fax	Nomor Keanggotaan ICDX <i>ICDX Membership Number</i> Jenis Keanggotaan <i>Type of Membership</i> ☐ Pedagang Berjangka <i>Futures Trader</i> ☐ Pialang Berjangka <i>Futures Broker</i> ☐ Penyelenggara SPA <i>SPA Organizer</i> ☐ Peserta SPA <i>SPA Participant</i> ☐ Anggota Timah <i>TIN Member</i> ☐ Perseorangan <i>Individual</i> Nomor Keanggotaan ICH <i>ICH Membership Number</i>
Alasan Perpanjangan Pembekuan Diri <i>Reason for Extension of Voluntary Suspension</i>	Peristiwa yang dapat Mengakhiri Pembekuan Diri <i>Events that may Lift the Voluntary Suspension</i>
(Gunakan dokumen terpisah jika perlu)	(Use a separate document if necessary)
Jangka Waktu Perpanjangan Pembekuan Yang Dimohonkan <i>Requested Extension of Suspension Period</i> Anggota menyatakan bahwa informasi yang diberikan adalah lengkap dan akurat. Anggota juga bersedia untuk mematuhi dan terikat pada seluruh peraturan BURSA dan ICH yang berlaku dari waktu ke waktu. <i>The Member hereby declare that the information provided is complete and accurate. The Member agree to comply with and be bound by ICDX and ICH rules, which are or may be in force from time to time.</i>	
Tanggal <i>Date</i> Lokasi <i>Location</i>	Tandatangan <i>Signature</i> Nama <i>Name</i> Posisi <i>Position</i> (Cap Perusahaan) (Company Stamp)
Diisi oleh Petugas <i>Filled by the Officer</i>	
Nomor Registrasi <i>Registration Number</i>	Diverifikasi <i>Verified By</i>
Tanggal dan Waktu Diterima <i>Date and Time Received</i>	Status Diterima Approved Ditolak Rejected
	<i>Signature</i> <i>Signature</i>

LAMPIRAN IVa – Surat Keputusan Perpanjangan Pembekuan Diri Anggota
Attachment IVa – Decree on Extension of Voluntary Suspension of Membership

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTOR'S DECREE

PT BURSA KOMODITI DAN DERIVATIF INDONESIA
INDONESIA COMMODITY AND DERIVATIVES EXCHANGE

NOMOR: .../SK/ICDX/DIR/.../....
NUMBER: /SK/ICDX/DIR/.../...

TENTANG

ON
PERPANJANGAN PEMBEKUAN DIRI ANGGOTA
EXTENSION OF VOLUNTARY SUSPENSION OF MEMBERSHIP

MENIMBANG
CONSIDERING

1. Bahwa Anggota berhak mengajukan permohonan pembekuan diri untuk jangka waktu maksimum selama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan dan Tata Tertib Bursa dan Keputusan Bursa.
Whereas the Member has the rights to submit a request for voluntary suspension in the period of no longer than 2 (two) years as referred by the Prevailing Laws, Exchange Rules and Exchange Decree.
2. Bahwa Bursa telah menerima permohonan perpanjangan pembekuan diri dari Anggota yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan pembekuan diri melalui Surat Keputusan No ____ pada Tanggal ____.
Whereas Exchange has received the request for extension of voluntary suspension from the member who has been approved by Decree Number ____ Dated ____.
3. Bahwa pengesahan atas perpanjangan pembekuan diri anggota perlu ditetapkan melalui surat keputusan Direksi Bursa.
Whereas it is necessary to legalize the voluntary suspension of the Member through a Decree of Exchange.

MENGINGAT
IN VIEW OF

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2011;
Law Number 32 Year 1997 on Commodity Futures Trading as amended by Law Number 10 Year 2011;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
Government Regulation Number 49 Year 2014 on the Administration of Commodity Futures Trading;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Timah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33/M-DAG/PER/5/2015 (optional);
Regulation of Ministry of Trade Republic Indonesia Number 44/M-DAG/PER/7/2014 on the Provision of Tin Export as amended by Regulation of Ministry of Trade Republic of Indonesia Number 33/M-DAG/PER/5/2015;
4. Keputusan Kepala BAPPEBTI Komoditi Nomor 08/BAPPEBTI/KEP-PBK/08/2013 tentang Penetapan Bursa Berjangka sebagai Penyelenggara Bursa Timah kepada PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (optional);
Head of COFTRA Decree Number 08/BAPPEBTI/KEP-PBK/08/2013 on the Stipulation of Futures

Exchange as the Administrator of Tin Exchange for Indonesia Commodity and Derivatives Exchange;

5. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 104/BAPPEBTI/PER/08/2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Timah Batangan untuk tujuan ekspor melalui Bursa Timah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 122/BAPPEBTI/PER/07/2015 (optional);

Head of COFTRA Regulation Number 104/BAPEPPTI/PER/08/2013 on The Technical Guidelines for the Implementation of Pure Tin Ingot Trading for Export Purpose via Tin Exchange as lastly amended by Head of COFTRA Regulation Number 122/BAPPEBTI/PER/07/2015;

6. Peraturan BAPPEBTI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka (optional);

COFTRA Regulation Number 3 Year 2018 on The Futures Trader License and Approval of the Opening of Futures Trader Branch Office;

7. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (optional);

Head of COFTRA Regulation Number 5 Year 2017 on Over the Counter System;

8. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 62/BAPPEBTI/Per/3/2008 tentang Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 126/BAPPEBTI/PER/12/2015 (optional);

Head of COFTRA Regulation Number 62/BAPPEBTI/PER/3/2008 on The Certificates of Futures Trader Registration as lastly amended by Head of COFTRA Regulation Number 126/BAPPEBTI/PER/12/2015;

9. Peraturan dan Tata Tertib Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia sebagaimana telah disetujui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;

The Rules and Regulation of Indonesia Commodity and Derivatives Exchange as approved by the Commodity of Futures Trading Regulatory;

10. Surat Edaran Bersama PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia dan PT Indonesia Clearing House Nomor 103/SEB/ICDX-ICH/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penyelesaian Transaksi Kontrak Fisik Timah Murni Batangan (optional);

Joint Circular by PT Indonesia Commodity and Derivatives Exchange and PT Indonesia Clearing House Number 103/SEB/ICDX-ICH/X/2016 on October 28, 2016 on Transaction Settlement of Pure Tin Ingot Physical Contract;

11. Surat Edaran Bersama Nomor 110/SEB/BKDI-ICH/III/2017 perihal Biaya dan Kewajiban Keuangan tanggal 10 Maret 2017;

Joint Circular Letter Number 110/SEB/BKDI-ICH/III/2017 on Membership Fee and Financial Obligation dated March 10th 2017;

12. Surat Edaran Bersama Nomor 151/SEB/BKDI-ICH/III/2019 perihal Tata Cara Pembekuan Diri dan Pengaktifan Kembali Keanggotaan tanggal

Joint Circular Letter Number 151/SEB/BKDI-ICH/III/2019 on Procedures of Voluntary Suspension and Reactivation of Membership dated

13. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia Nomor tentang Pembekuan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia Atas Nama (anggota) tanggal

Board of Director's Decree of Indonesia Comodity & Derivative Exchange Number on Suspension of Indonesia Comodity & Derivative Exchange on behalf of (member) dated

**MEMPERHATIKAN
OBSERVING**

1. Surat Keputusan Direksi Bursa tentang Pembekuan Diri Anggota Nomor xxxxx;
Decree of Exchange Director regarding Voluntary Suspension of

- Membership Number xxxxx;
2. Form ICDX-ICH.SEB.004, tanggal xxx yang dibuat oleh xxx.
Form ICDX-ICH.SEB.004, dated in xxx made by xxx.

MEMUTUSKAN
HAS DECIDED

MENETAPKAN
TO STIPULATE

1. Perpanjangan pembekuan diri Anggota sebagaimana dimaksud di bawah ini yang efektif sejak tanggal penetapan Surat Keputusan ini.
The Extension of Voluntary Suspension of Membership as referred below is effective since the date of stipulation of this Decree.
- Nama :
Name
- Nomor Keanggotaan :
Membership Number
- Jangka Waktu Pembekuan Diri : xx [bulan/tahun]
Voluntary Suspension Period (terhitung sejak tanggal xxx sampai dengan xxx)
- Jangka Waktu Perpanjangan : xx [bulan/tahun]
Extension Period (terhitung sejak tanggal xxx sampai dengan xxx)
2. Apabila jangka waktu perpanjangan pembekuan diri sebagaimana diatur oleh Surat Keputusan ini telah berakhir, maka Surat Keputusan ini dianggap tidak lagi berlaku dan keanggotaan kembali dinyatakan aktif.
If the extension of voluntary suspension period as stipulated by this Decree is over, this Decree shall not be valid and the membership will be declared as active.
3. Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan perhitungan, kesalahan atau ketidakakuratan di dalam Surat Keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
This Decree is effective as of the date of stipulation provided that if any miscalculation, mistake or inaccuracy is identified later herein therefore this decree shall be replaced and rectified as necessary.

Ditetapkan di: Jakarta
Stipulated in : Jakarta
Pada Tanggal :
Date :

PT BURSA KOMODITI DAN DERIVATIF INDONESIA
INDONESIA COMMODITY AND DERIVATIVES EXCHANGE

LAMBERTUS J.H.M. RUTTEN
DIREKTUR UTAMA
PRESIDENT DIRECTOR

MEGAIN WIDJAJA
DIREKTUR
DIRECTOR

LAMPIRAN IVb – Surat Keputusan Perpanjangan Pembekuan Diri Anggota
Attachment IVb – Decree on Extension of Voluntary Suspension of Membership

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTOR'S DECREE

PT INDONESIA CLEARING HOUSE
INDONESIA CLEARING HOUSE

NOMOR: .../SK/ICH/DIR/.../....
NUMBER: .../SK/ICH/DIR/.../...

TENTANG
ON

PERPANJANGAN PEMBEKUAN DIRI ANGGOTA
EXTENSION OF VOLUNTARY SUSPENSION OF MEMBERSHIP

MENIMBANG
CONSIDERING

1. Bahwa Anggota berhak mengajukan permohonan pembekuan diri untuk jangka waktu maksimum selama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring, dan Keputusan Lembaga Kliring.
Whereas the Member has the rights to submit a request for voluntary suspension in the period of no longer than 2 (two) years as referred by the Prevailing Laws, Clearing House Rules, and Clearing House Decree.
2. Bahwa Lembaga Kliring telah menerima permohonan perpanjangan pembekuan diri dari Anggota yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan pembekuan diri melalui Surat Keputusan No ____ pada Tanggal ____.
Whereas Clearing House has received the request for extension of voluntary suspension from the member who has been approved by Decree Number ____ Dated ____.
3. Bahwa pengesahan atas perpanjangan pembekuan diri anggota perlu ditetapkan melalui surat keputusan Direksi Lembaga Kliring.
Whereas it is necessary to legalize the voluntary suspension of the Member through a Decree of Clearing House.

MENGINGAT
IN VIEW OF

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2011;
Law Number 32 Year 1997 on Commodity Futures Trading as amended by Law Number 10 Year 2011;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
Government Regulation Number 49 Year 2014 on the Administration of Commodity Futures Trading;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Timah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33/M-DAG/PER/5/2015 (optional);
Regulation of Ministry of Trade Republic Indonesia Number 44/M-DAG/PER/7/2014 on the Provision of Tin Export as amended by Regulation of Ministry of Trade Republic of Indonesia Number 33/M-DAG/PER/5/2015;
4. Keputusan Kepala BAPPEBTI Komoditi Nomor 08/BAPPEBTI/KEP-PBK/08/2013 tentang Penetapan Bursa Berjangka sebagai Penyelenggara

- Bursa Timah kepada PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (*optional*);
Head of COFTRA Decree Number 08/BAPPEBTI/KEP-PBK/08/2013 on the Stipulation of Futures Exchange as the Administrator of Tin Exchange for Indonesia Commodity and Derivatives Exchange;
5. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 104/BAPPEBTI/PER/08/2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Timah Batangan untuk tujuan ekspor melalui Bursa Timah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 122/BAPPEBTI/PER/07/2015 (*optional*);
Head of COFTRA Regulation Number 104/BAPEPPTI/PER/08/2013 on The Technical Guidelines for the Implementation of Pure Tin Ingot Trading for Export Purpose via Tin Exchange as lastly amended by Head of COFTRA Regulation Number 122/BAPPEBTI/PER/07/2015;
 6. Peraturan BAPPEBTI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka (*optional*);
COFTRA Regulation Number 3 Year 2018 on The Futures Trader License and Approval of the Opening of Futures Trader Branch Office;
 7. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (*optional*);
Head of COFTRA Regulation Number 5 Year 2017 on Over the Counter System;
 8. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 62/BAPPEBTI/Per/3/2008 tentang Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 126/BAPPEBTI/PER/12/2015 (*optional*);
Head of COFTRA Regulation Number 62/BAPPEBTI/PER/3/2008 on The Certificates of Futures Trader Registration as lastly amended by Head of COFTRA Regulation Number 126/BAPPEBTI/PER/12/2015;
 9. Peraturan dan Tata Tertib Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia sebagaimana telah disetujui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
The Rules and Regulation of Indonesia Commodity and Derivatives Exchange as approved by the Commodity of Futures Trading Regulatory;
 10. Peraturan dan Tata Tertib Indonesia Clearing House sebagaimana telah disetujui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
The Rules and Regulation of Indonesia Clearing House as approved by the Commodity of Futures Trading Regulatory;
 11. Surat Edaran Bersama PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia dan PT Indonesia Clearing House Nomor 103/SEB/ICDX-ICH/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penyelesaian Transaksi Kontrak Fisik Timah Murni Batangan (*optional*);
Joint Circular by PT Indonesia Commodity and Derivatives Exchange and PT Indonesia Clearing House Number 103/SEB/ICDX-ICH/X/2016 on October 28, 2016 on Transaction Settlement of Pure Tin Ingot Physical Contract;
 12. Surat Edaran Bersama Nomor 110/SEB/BKDI-ICH/III/2017 perihal Biaya dan Kewajiban Keuangan tanggal 10 Maret 2017;
Joint Circular Letter Number 110/SEB/BKDI-ICH/III/2017 on Membership Fee and Financial Obligation dated March 10th 2017;
 13. Surat Edaran Bersama Nomor 151/SEB/BKDI-ICH/III/2019 perihal Tata Cara Pembekuan Diri dan Pengaktifan Kembali Keanggotaan tanggal
Joint Circular Letter Number 151/SEB/BKDI-ICH/III/2019 on Procedures of Voluntary Suspension and Reactivation of Membership dated
 14. Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Clearing House Nomor tentang Pembekuan Keanggotaan Indonesia Clearing House Atas Nama (anggota) tanggal
Board of Director's Decree of Indonesia Clearing House Number on Suspension of Indonesia Clearing House's Membership on behalf of (member) dated

**MEMPERHATIKAN
OBSERVING**

1. Surat Keputusan Direksi Lembaga Kliring tentang Pembekuan Diri Anggota Nomor xxxxx;
Decree of Clearing House Director regarding Voluntary Suspension of Membership Number xxxxx;
2. Form ICDX-ICH.SEB.004, tanggal xxx yang dibuat oleh xxx.
Form ICDX-ICH.SEB.004, dated in xxx made by xxx.

**MEMUTUSKAN
HAS DECIDED**

**MENETAPKAN
TO STIPULATE**

1. Perpanjangan pembekuan diri Anggota sebagaimana dimaksud di bawah ini yang efektif sejak tanggal penetapan Surat Keputusan ini.
The Extension of Voluntary Suspension of Membership as referred below is effective since the date of stipulation of this Decree.
 Nama :
Name
 Nomor Keanggotaan :
Membership Number
 Jangka Waktu Pembekuan Diri : xx [bulan/tahun]
Voluntary Suspension Period (terhitung sejak tanggal xxx sampai dengan xxx)
 Jangka Waktu Perpanjangan : xx [bulan/tahun]
Extension Period (terhitung sejak tanggal xxx sampai dengan xxx)
2. Apabila jangka waktu perpanjangan pembekuan diri sebagaimana diatur oleh Surat Keputusan ini telah berakhir, maka Surat Keputusan ini dianggap tidak lagi berlaku dan keanggotaan kembali dinyatakan aktif.
If the extension of voluntary suspension period as stipulated by this Decree is over, this Decree shall not be valid and the membership will be declared as active.
3. Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan perhitungan, kesalahan atau ketidakakuratan di dalam Surat Keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
This Decree is effective as of the date of stipulation provided that if any miscalculation, mistake or inaccuracy is identified later herein therefore this decree shall be replaced and rectified as necessary.

Ditetapkan di: Jakarta

Stipulated in : Jakarta

Pada Tanggal :

Date :

PT INDONESIA CLEARING HOUSE
INDONESIA CLEARING HOUSE

NURSALAM
DIREKTUR UTAMA
PRESIDENT DIRECTOR

JUDHA SULAIMAN
DIREKTUR
DIRECTOR

Lampiran V – Formulir Aktivasi Kembali Keanggotaan
Attachment V – Membership Reactivation Form

 Formulir Aktivasi Kembali Keanggotaan Membership Reactivation Form (Form ICDX-ICH.SEB.005)		 INDONESIA CLEARING HOUSE
Formulir ini diisi dan dilengkapi oleh Anggota yang mengajukan pengaktifan kembali keanggotaan Bursa Komoditi dan/atau Derivatif Indonesia (ICDX) dan Indonesia Clearing House (ICH). Asli formulir disampaikan ke alamat BURSA/ICH dan salinannya ke membership@icdexchange.com. <i>This Form is filled and completed by a Member who request for membership reactivation from the membership of Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) and/or Indonesia Clearing House (ICH). The original of this form shall be submitted to ICDX/ICH's address and copy to membership@icdexchange.com.</i>		
Nama Anggota <i>Name of Member</i> Alamat <i>Address</i> Negara <i>Country</i> Kode Pos <i>Postal Code</i> Telepon <i>Phone</i> E-mail	Nomor Keanggotaan ICDX <i>ICDX Membership Number</i> Jenis Keanggotaan <i>Type of Membership</i>	☐ Pedagang Berjangka <i>Futures Trader</i> ☐ Pialang Berjangka <i>Futures Broker</i> ☐ Penyelenggara SPA <i>SPA Organizer</i> ☐ Peserta SPA <i>SPA Participant</i> ☐ Anggota Timah <i>TIN Member</i> ☐ Perseorangan <i>Individual</i>
Dokumen- dokumen Pendukung*): <i>Supporting Documents:</i>		
Alasan Pengaktifan Kembali <i>Reason for Reactivation*)</i>	Tindakan yang telah Dilakukan Untuk Mengakhiri Pembekuan Diri <i>Actions taken to lift the Voluntary Suspension*)</i>	
*)Gunakan dokumen terpisah jika perlu	*)Use a separate document if necessary	
Tindakan untuk Mencegah terulangnya Kembali Peristiwa Pembekuan Diri <i>Actions to Prevent Voluntary Suspension Recurrence*)</i>	Anggota melampirkan salinan perubahan data keanggotaan termasuk namun tidak terbatas pada anggaran dasar perusahaan, perijinan perusahaan (domisili, perpajakan, dll), ijin wakil pialang dan dokumen lainnya. <i>The Member enclose copies of changes in membership data, including but not limited to article of association, company licenses (domicile, tax, etc), broker representative license.</i>	
Anggota menyatakan bahwa informasi yang diberikan adalah lengkap dan akurat. Anggota juga bersedia untuk mematuhi dan terikat pada seluruh peraturan BURSA dan ICH yang berlaku dari waktu ke waktu. <i>The Member hereby declare that the information provided is complete and accurate. The Member agree to comply with and be bound by ICDX and ICH rules, which are or may be in force from time to time.</i>		
Tanggal <i>Date</i> Lokasi <i>Location</i>	Tandatangan <i>Signature</i> Nama <i>Name</i> Posisi <i>Position</i> (Cap Perusahaan) (Company Stamp)	

**Dokumen-dokumen pendukung sebagaimana dimaksud terdapat dan dapat diunduh pada website <http://www.icdx.co.id> (how to become a member)/ Supporting documents as referred in this matters are available and can be downloaded on the website <http://www.icdx.co.id> (how to become a member)*

LAMPIRAN VIa – Surat Keputusan Pengaktifan Kembali Keanggotaan
Attachment VIa – Decree on Reactivation of Membership

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTOR'S DECREE

PT BURSA KOMODITI DAN DERIVATIF INDONESIA
INDONESIA COMMODITY AND DERIVATIVES EXCHANGE

NOMOR: .../SK/ICDX/DIR/.../....
NUMBER: /SK/ICDX/DIR/.../...

TENTANG
ON

AKTIVASI KEMBALI KEANGGOTAAN BURSA KOMODITI DAN DERIVATIF INDONESIA
REACTIVATION OF INDONESIA COMMODITY AND DERIVATIVES EXCHANGE'S MEMBERSHIP

ATAS NAMA
ON BEHALF OF

MENIMBANG
Considering

1. Bahwa(Nama Anggota) telah menyampaikan surat nomor perihal pada tanggal;
Whereas(Member) has submitted letter number regarding Request to Temporarily Suspend the Activity of Over the Counter Operator, dated
2. Bahwa PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia telah memberikan pertimbangan terhadap surat sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
Whereas Indonesia Commodity And Derivatives Exchange have given consideration on the Letter as referred on Number 1; and
3. Bahwa demi kepastian hukum dan tertib administrasi, PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia sebagai pelaksana amanat Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 dan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang tersebut mengeluarkan Surat Keputusan ini.
Whereas in order to provide legal certainty and orderly administration, Indonesia Commodity And Derivatives Exchange as the executor of the mandate of Law Number 32 Year 1997 on Commodity Futures Trading, as amended by Law Number 10 Year 2011 and based on the authority that has been given by such Laws, issues this Board of Director's Decree.

MENGINGAT
In View Of

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2011;
Law Number 32 Year 1997 on Commodity Futures Trading as amended by Law Number 10 Year 2011;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
Government Regulation Number 49 Year 2014 on the Administration of Commodity Futures Trading;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Timah sebagaimana telah diubah

Regulation of Ministry of Trade Republic Indonesia Number 44/M-DAG/PER/7/2014 on the Provision of Tin Export as amended by Regulation of Ministry of Trade Republic of Indonesia Number 33/M-DAG/PER/5/2015;

4. Keputusan Kepala BAPPEBTI Komoditi Nomor 08/BAPPEBTI/KEP-PBK/08/2013 tentang Penetapan Bursa Berjangka sebagai Penyelenggara Bursa Timah kepada PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (*optional*);
Head of COFTRA Decree Number 08/BAPPEBTI/KEP-PBK/08/2013 on the Stipulation of Futures Exchange as the Administrator of Tin Exchange for Indonesia Commodity and Derivatives Exchange;
5. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 104/BAPPEBTI/PER/08/2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Timah Batangan untuk tujuan ekspor melalui Bursa Timah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 122/BAPPEBTI/PER/07/2015 (*optional*);
Head of COFTRA Regulation Number 104/BAPPEBTI/PER/08/2013 on The Technical Guidelines for the Implementation of Pure Tin Ingot Trading for Export Purpose via Tin Exchange as lastly amended by Head of COFTRA Regulation Number 122/BAPPEBTI/PER/07/2015;
6. Peraturan BAPPEBTI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka (*optional*);
COFTRA Regulation Number 3 Year 2018 on The Futures Trader License and Approval of the Opening of Futures Trader Branch Office;
7. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (*optional*);
Head of COFTRA Regulation Number 5 Year 2017 on Over the Counter System;
8. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 62/BAPPEBTI/Per/3/2008 tentang Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 126/BAPPEBTI/PER/12/2015 (*optional*);
Head of COFTRA Regulation Number 62/BAPPEBTI/PER/3/2008 on The Certificates of Futures Trader Registration as lastly amended by Head of COFTRA Regulation Number 126/BAPPEBTI/PER/12/2015;
9. Peraturan dan Tata Tertib Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia sebagaimana telah disetujui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
The Rules and Regulation of Indonesia Commodity and Derivatives Exchange as approved by the Commodity of Futures Trading Regulatory;
10. Surat Edaran Bersama PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia dan PT Indonesia Clearing House Nomor 103/SEB/ICDX-ICH/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penyelesaian Transaksi Kontrak Fisik Timah Murni Batangan (*optional*);
Joint Circular by PT Indonesia Commodity and Derivatives Exchange and PT Indonesia Clearing House Number 103/SEB/ICDX-ICH/X/2016 on October 28, 2016 on Transaction Settlement of Pure Tin Ingot Physical Contract;
11. Surat Edaran Bersama Nomor 110/SEB/BKDI-ICH/III/2017 perihal Biaya dan Kewajiban Keuangan tanggal 10 Maret 2017;
Joint Circular Letter Number 110/SEB/BKDI-ICH/III/2017 on Membership Fee and Financial Obligation dated March 10th 2017;
12. Surat Edaran Bersama Nomor 151/SEB/BKDI-ICH/III/2019 perihal Tata Cara Pembekuan Diri dan Pengaktifan Kembali Keanggotaan tanggal
Joint Circular Letter Number 151/SEB/BKDI-ICH/III/2019 on Procedures of Voluntary Suspension

and Reactivation of Membership dated

13. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia Nomor tentang Pembekuan Keanggotaan Indonesia Clearing House Atas Nama (anggota) tanggal
Board of Director's Decree of Indonesia Clearing House Number on Suspension of Indonesia Clearing House's Membership on behalf of (member) dated

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
STIPULATE : KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA KOMODITI DAN DERIVATIF INDONESIA TENTANG PENCABUTAN PEMBEKUAN KEANGGOTAAN PT BURSA KOMODITI DAN DERIVATIF INDONESIA KEPADA(anggota)
BOARD OF DIRECTOR'S DECREE OF INDONESIA COMMODITY AND DERIVATIVES EXCHANGE ON REACTIVATION OF INDONESIA COMMODITY AND DERIVATIVES EXCHANGE'S MEMBERSHIP TO(member)
- KESATU**
FIRST : Bahwa PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia mencabut pembekuan keanggotaan (anggota) yang beralamat di (member address) dari Keanggotaan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia.
Whereas Indonesia Commodity And Derivatives Exchange reactivates the membership status of (member) addressed in from Indonesia Commodity And Derivatives Exchange membership.
- KEDUA**
SECOND : Bahwa dengan dicabutnya Pembekuan Keanggotaan (anggota) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini, maka segala hak dan kewajiban (anggota) sebagai Anggota PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia kembali melekat.
Whereas by reactivating the Membership of (member) as set out in this Board of Director's Decree, then all rights and liabilities of (member) as a member of Indonesia Commodity and Derivatives Exchange are re-established.
- KETIGA**
THIRD : Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian antara teks bahasa Inggris dan teks bahasa Indonesia, maka teks bahasa Indonesia yang akan berlaku;
In case of inconsistencies between the English text and Indonesian text, the Indonesian text shall prevail
- KEEMPAT**
FOURTH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
This Decree is effective as of the date of stipulation as set out herein.

Ditetapkan di: Jakarta

Stipulated in : Jakarta

Pada Tanggal :

Date :

PT BURSA KOMODITI DAN DERIVATIF INDONESIA
INDONESIA COMMODITY AND DERIVATIVES EXCHANGE

LAMBERTUS J.H.M. RUTTEN
DIREKTUR UTAMA
PRESIDENT DIRECTOR

MEGAIN WIDJAJA
DIREKTUR
DIRECTOR

LAMPIRAN VIb – Surat Keputusan Pengaktifan Kembali Keanggotaan
Attachment VIb – Decree on Reactivation of Membership

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTOR'S DECREE

PT INDONESIA CLEARING HOUSE
INDONESIA CLEARING HOUSE

NOMOR: .../SK/ICH/DIR/.../....
NUMBER: /SK/ICH/DIR/.../...

TENTANG
ON

AKTIVASI KEMBALI KEANGGOTAAN INDONESIA CLEARING HOUSE
REACTIVATION OF INDONESIA CLEARING HOUSE'S MEMBERSHIP

ATAS NAMA
ON BEHALF OF

MENIMBANG
Considering

1. Bahwa(Nama Anggota) telah menyampaikan surat nomor perihal pada tanggal;
Whereas(Member) has submitted letter number regarding Request to Temporarily Suspend the Activity of Over the Counter Operator, dated
2. Bahwa PT Indonesia Clearing House telah memberikan pertimbangan terhadap surat sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
Whereas Indonesia Clearing House have given consideration on the Letter as referred on Number 1; and
3. Bahwa demi kepastian hukum dan tertib administrasi, PT Indonesia Clearing House sebagai pelaksana amanat Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 dan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang tersebut mengeluarkan Surat Keputusan ini.
Whereas in order to provide legal certainty and orderly administration, Indonesia Clearing House as the executor of the mandate of Law Number 32 Year 1997 on Commodity Futures Trading, as amended by Law Number 10 Year 2011 and based on the authority that has been given by such Laws, issues this Board of Director's Decree.

MENGINGAT
In View Of

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2011;
Law Number 32 Year 1997 on Commodity Futures Trading as amended by Law Number 10 Year 2011;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
Government Regulation Number 49 Year 2014 on the Administration of Commodity Futures Trading;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Timah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33/M-

Provision of Tin Export as amended by Regulation of Ministry of Trade Republic of Indonesia Number 33/M-DAG/PER/5/2015;

4. Keputusan Kepala BAPPEBTI Komoditi Nomor 08/BAPPEBTI/KEP-PBK/08/2013 tentang Penetapan Bursa Berjangka sebagai Penyelenggara Bursa Timah kepada PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia *(optional)*;
Head of COFTRA Decree Number 08/BAPPEBTI/KEP-PBK/08/2013 on the Stipulation of Futures Exchange as the Administrator of Tin Exchange for Indonesia Commodity and Derivatives Exchange;
5. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 104/BAPPEBTI/PER/08/2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Timah Batangan untuk tujuan ekspor melalui Bursa Timah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 122/BAPPEBTI/PER/07/2015 *(optional)*;
Head of COFTRA Regulation Number 104/BAPEPPTI/PER/08/2013 on The Technical Guidelines for the Implementation of Pure Tin Ingot Trading for Export Purpose via Tin Exchange as lastly amended by Head of COFTRA Regulation Number 122/BAPPEBTI/PER/07/2015;
6. Peraturan BAPPEBTI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka *(optional)*;
COFTRA Regulation Number 3 Year 2018 on The Futures Trader License and Approval of the Opening of Futures Trader Branch Office;
7. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif *(optional)*;
Head of COFTRA Regulation Number 5 Year 2017 on Over the Counter System;
8. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 62/BAPPEBTI/Per/3/2008 tentang Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 126/BAPPEBTI/PER/12/2015 *(optional)*;
Head of COFTRA Regulation Number 62/BAPPEBTI/PER/3/2008 on The Certificates of Futures Trader Registration as lastly amended by Head of COFTRA Regulation Number 126/BAPPEBTI/PER/12/2015;
9. Peraturan dan Tata Tertib Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia sebagaimana telah disetujui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
The Rules and Regulation of Indonesia Commodity and Derivatives Exchange as approved by the Commodity of Futures Trading Regulatory;
10. Peraturan dan Tata Tertib Indonesia Clearing House sebagaimana telah disetujui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
The Rules and Regulation of Indonesia Clearing House as approved by the Commodity of Futures Trading Regulatory;
11. Surat Edaran Bersama PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia dan PT Indonesia Clearing House Nomor 103/SEB/ICDX-ICH/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penyelesaian Transaksi Kontrak Fisik Timah Murni Batangan *(optional)*;
Joint Circular by PT Indonesia Commodity and Derivatives Exchange and PT Indonesia Clearing House Number 103/SEB/ICDX-ICH/X/2016 on October 28, 2016 on Transaction Settlement of Pure Tin Ingot Physical Contract;
12. Surat Edaran Bersama Nomor 110/SEB/BKDI-ICH/III/2017 perihal Biaya dan Kewajiban Keuangan tanggal 10 Maret 2017;
Joint Circular Letter Number 110/SEB/BKDI-ICH/III/2017 on Membership Fee and Financial Obligation dated March 10th 2017;

13. Surat Edaran Bersama Nomor 151/SEB/BKDI-ICH/III/2019 perihal Tata Cara Pembekuan Diri dan Pengaktifan Kembali Keanggotaan tanggal
Joint Circular Letter Number 151/SEB/BKDI-ICH/III/2019 on Procedures of Voluntary Suspension and Reactivation of Membership dated
14. Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Clearing House Nomor
tentang Pembekuan Keanggotaan Indonesia Clearing House Atas Nama
(anggota) tanggal
Board of Director's Decree of Indonesia Clearing House Number on Suspension of Indonesia Clearing House's Membership on behalf of (member) dated

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
STIPULATE : **KEPUTUSAN DIREKSI PT INDONESIA CLEARING HOUSE TENTANG PENCABUTAN PEMBEKUAN KEANGGOTAAN PT INDONESIA CLEARING HOUSE KEPADA(anggota)**
BOARD OF DIRECTOR'S DECREE OF INDONESIA CLEARING HOUSE ON REACTIVATION OF INDONESIA CLEARING HOUSE'S MEMBERSHIP TO(member)
- KESATU**
FIRST : Bahwa PT Indonesia Clearing House mencabut pembekuan keanggotaan (anggota) yang beralamat di
(member address) dari Keanggotaan PT Indonesia Clearing House.
Whereas Indonesia Clearing House reactivates the membership status of (member) addressed in from Indonesia Clearing House membership.
- KEDUA**
SECOND : Bahwa dengan dicabutnya Pembekuan Keanggotaan (anggota) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini, maka segala hak dan kewajiban (anggota) sebagai Anggota PT Indonesia Clearing House kembali melekat.
Whereas by reactivating the Membership of (member) as set out in this Board of Director's Decree, then all rights and liabilities of (member) as a member of Indonesia Clearing House are re-established.
- KETIGA**
THIRD : Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian antara teks bahasa Inggris dan teks bahasa Indonesia, maka teks bahasa Indonesia yang akan berlaku;
In case of inconsistencies between the English text and Indonesian text, the Indonesian text shall prevail
- KEEMPAT**
FOURTH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
This Decree is effective as of the date of stipulation as set out herein.

Ditetapkan di: Jakarta

Stipulated in : Jakarta

Pada Tanggal :
Date :

PT INDONESIA CLEARING HOUSE
INDONESIA CLEARING HOUSE

NURSALAM
DIREKTUR UTAMA
PRESIDENT DIRECTOR

JUDHA SULAIMAN
DIREKTUR
DIRECTOR

[halaman ini sengaja dikosongkan/this page is intentionally left blank]